



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
SERTA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Taskmalaya.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA SERTA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Desa Induk adalah Desa asal yang akan dilakukan pemekaran menjadi dua atau lebih;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua Desa atau lebih.
13. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru;
14. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan;
15. Penataan Desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa Kepunduhan;
16. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa;
17. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa serta perubahan status desa menjadi Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Persyaratan pembentukan desa adalah:

- a. Jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga (KK);
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Bagian Kedua Tata Cara dan Tahapan Pembentukan

Pasal 5

Tata Cara dan Tahapan Pembentukan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;

- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten, yang memuat antara lain:

- a. Nama Desa yang baru dibentuk;
- b. Pengaturan pemerintahan desa;
- c. Pengaturan sarana dan prasarana;
- d. Pengaturan lembaga kemasyarakatan;
- e. Pengaturan kekayaan Desa; dan
- f. Pengaturan batas wilayah Desa yang dilengkapi dengan peta Desa dan dibuktikan dengan pilar-pilar batas sesuai dengan titik koordinat pilar batas dan Berita Acara Pilar Batas.

Bagian Ketiga Panitia Pembentukan Desa

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan Pembentukan Desa, Bupati membentuk Panitia yang terdiri dari unsur Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Adapun Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Mempersiapkan dan mengkaji Peraturan Daerah yang menjadi Dasar Hukum terkait pembentukan desa.
 - b. Mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana Kantor Desa berikut kelengkapannya;
 - c. Mengevaluasi kesiapan Perangkat Desa.

Bagian Keempat Desa Persiapan

Pasal 8

- (1) Sebelum pembentukan Desa, Bupati dapat menetapkan Desa Persiapan, dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Desa Definitif.
- (2) Tujuan dari desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mempersiapkan:
 - a. Sarana dan prasaran Kantor Desa berikut kelengkapannya;
 - b. Perangkat Desa
- (3) Apabila Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5, maka desa persiapan tersebut digabungkan lagi ke Desa Induknya.

**BAB IV
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA**

**Bagian Pertama
Syarat-syarat Penggabungan dan Penghapusan**

Pasal 9

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus;

**Bagian Kedua
Tahapan-Tahapan Penggabungan dan Penghapusan Desa**

Pasal 10

- (1) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing;
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan;
- (3) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Penggabungan atau penghapusan Desa dilakukan atas usul Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dari desa yang terkait;
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterima, Bupati segera membentuk Tim Gabungan antar Dinas, Instansi, Badan, Lembaga terkait dengan DPRD untuk mengadakan penelitian/survei ke lokasi yang akan diadakan penggabungan dan penghapusan desa;
- (6) Adapun Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :
 - a. Mempersiapkan dan mengkaji Peraturan Daerah yang menjadi Dasar Hukum terkait penggabungan atau penghapusan desa.
 - b. Mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang akan digabung atau dihapus.
- (7) Hasil penelitian/survei Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar penilaian kemungkinan dapat atau tidaknya dilaksanakan penggabungan dan penghapusan desa;
- (8) Apabila hasil penelitian/survei tidak dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapusnya desa, maka paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil penelitian/survei dibuat, Bupati dengan persetujuan DPRD menyampaikan penolakan usulan penggabungan dan penghapusan desa disertai alasan-alasannya;
- (9) Penggabungan dan penghapusan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

**BAB V
NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH**

Pasal 11

Pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa harus menyebutkan luas wilayah yang jelas dan tegas, dibuktikan dengan adanya Pilar-pilar Batas sesuai dengan koordinatnya serta dilengkapi dengan Berita Acara Pilar Batas tersebut, nama desa, jumlah penduduk, jumlah kependuhan dan desa yang dibentuk, digabung dan atau dihapus serta pusat pemerintahannya.

Pasal 12

- (1) Dengan mendasarkan pada nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat, dan asal-usul desa dalam wilayah desa, dilakukan pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- (2) Sebutan bagi bagian wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kependuhan.
- (3) Jumlah kependuhan dalam suatu desa disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan di desa tersebut, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama
Aspirasi Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Pasal 13

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat;
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 14

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Luas wilayah tidak berubah;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK;
- c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- f. Meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 15

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Pasal 16

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil Rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersana Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana huruf k, Sekretariat Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 17

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 April 2009

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

H. T. FARHANULHAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2009 NOMOR 5